



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rizki Fajar Arianto Als Kiki Bin Tasmun**
Tempat lahir : Jawa Tengah
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sukomoro Lr. Okta Rt. 27 Rw. 05
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor: Sp.Kap/94/IX/2017/RES NARKOBA tanggal 11 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
6. Pepanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahap I sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
7. Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
8. Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak

Hal. 1 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Maret 2018 Nomor 28/PEN.PID/2018/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI Bin TASMUN**;
2. Berkas perkara Nomor 1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 20 Nopember 2017 Nomor NO. Reg. Perk. PDM-209/BA/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Rawang Sari didepan Pabrik Minum Daira Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan Tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 0.058 gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan diatas, berawal dari saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar ,Juantri Bin Junaidi serta saksi M.Nugraha Bin Hasan Basri yang merupakan petugas kepolisian Resor Banyuasin yang mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika yang sering terjadi di Jalan Rawang Sari Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di suatu Pondok didepan pabrik air minum kemasan merk Daira, untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar ,Juantri Bin Junaidi serta saksi M.Nugraha Bin Hasan Basri berbekal surat perintah penyidikan lalu mendatangi tempat tersebut dan ditemukan terdakwa yang sedang berada didalam sebuah pondok dan ditanyakan tentang identitasnya dan digeledah lalu ditemukan kristal-kristal putih yang dikalangan

Hal. 2 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunanya dikenal dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) buah alat penghisap/BONG, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) buah jarum suntik dan ketika ditanyakan tentang siapa yang pemilikinya, terdakwa mengakuinya adalah kepunyaan terdakwa sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara EGI (belum tertangkap) seharga Rp.200.000 (dua Ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Banyuwangi untuk dimintai keterangan dan tanggungjawabnya.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.LAB :3261 /NNF/2017, tanggal 18 September 2007, yang ditanda tangani oleh 1.I MADE SWETRA.S.Si.,M.Si 2.EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM 3.Halimatus syakdiah,S.T.,M.Mtr dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN ,pada watu dan tempat seperti telah diuraikan sebagaimana pada dakwaan pertama diatas setiap penyalaguna Narkotika bagi dirinya sendiri ,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar ,Juantri Bin Junaidi serta saksi M.Nugraha Bin Hasan Basri yang merupakan petugas kepolisian Resor Banyuasin yang mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika yang sering terjadi di Jalan Rawang Sari Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di suatu Pondok didepan pabrik air minum kemasan merk Daira,untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar ,Juantri Bin Junaidi serta saksi M.Nugraha Bin Hasan Basri berbekal surat perintah penyidikan lalu mendatangi tempat tersebut dan ditemukan terdakwa yang berada didalam sebuah pondok lalu ditanyakan tentang identitasnya dan ditemukan kristal-kristal putih yang dikalangan penggunaanya dikenal dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik ,1(satu) buah alat penghisap/BONG,2(dua) buah pipet,1(satu) buah kaca pirek,1(satu) buah korek api gas serta 1(satu) buah jarum suntik dan ketika ditanyakan tentang siapa pemiliknya dan terdakwa mengakuinya adalah kepunyaannya,yang terdakwa pergunakan untuk memakai Narkotika dengan cara memasukan shabu-shabu kedalam pirek kaca yang sudah terangkai menjadi BONG kemudian dibakar dengan korek api gas hingga menimbulkan asap yang kemudian asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet plastik.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Banyuasin untuk dimintai keterangan dan tanggungjawabnya.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.LAB :3261 /NNF/2017,tanggal 18 September 2007,yang ditanda tangani oleh 1.I MADE SWETRA.S.Si.,M.Si 2.EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM 3.Halimatus syakdiah,S.T.,M.Mtr dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Hal. 4 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.LAB :3262 /NNF/2017,tanggal 18 September 2007,yang ditanda tangani oleh 1.I MADE SWETRA.S.Si.,M.Si 2.EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM 3.Halimatus syakdiah,S.T.,M.Mtr dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an.RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI Bin TASMUN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 Tentan Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 31 Januari 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Fajar Arianto als Kiki Bin Tasmun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, Menguasai, Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizki Fajar Arianto als Kiki Bin Tasmun** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bonk;
- 1 (satu) buah korek api;

Hal. 5 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pirek;
- 2 (dua) buah pipet

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** Nomor 1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Fajar Arianto Als Kiki Bin Tasmun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu - shabu dengan berat netto keseluruhan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Gunawan,SH. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Februari 2018 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 1015/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1015/Pid.Sus/2017/PN Sky, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018 dan kepada terdakwa tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengambil putusan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN,dengan pasal 127 UU No :35 Tahun 2009,dimana dalam

Hal. 7 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu “Menyatakan terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” dan didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat “ *bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berta netto keseluruhan 0,058 (nol koma lima delapan) gram yang berada diatas lantai didalam pondok didepan pabrik air minum Daira yang mana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, dimana jumlah narkoba yang sedemikian kecil tersebut adalah termasuk jumlah narkoba yang biasa dimiliki oleh pengguna untuk pemakaian kurang lebih satu atau satu kali pemakaian, akan tetapi didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang disukajadi menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) berdasarkan pasal 127 UU No :35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan halaman 19 alinea 3 menyatakan ”menimbangbahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim telah melakukan pembuktian unsur-unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan menyatakan bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”*

Bahwa kami Penuntut tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum yang diatur UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang tersebut minimal 4 (empat) tahun penjara karena Majelis Hakim juga sependapat dengan kami terhadap pemenuhan unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim tidak boleh menafsirkan ketentuan/norma yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang, penemuan Hukum yang dilakukan Majelis Hakim hanya bisa dilakukan apabila tidak ada ketentuan yang mengatur ataupun penafsiran yang

Hal. 8 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih *summir* oleh karena itu Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu ingin menerapkan ketentuan yang menyimpang dari undang-undang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan terlebih dahulu melakukan perubahan norma/ketentuan dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kewenangan perubahan ketentuan undang-undang bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya halaman 17 alinea 4 memuat pertimbangan *“bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi.....dst.....maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat....dst.....keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat”* Bahwa pertimbangan Majelis Hukum tersebut yang berniat ingin memberikan keadilan bagi masyarakat malah bertentangan dengan pidana yang dijatuhkan, karena terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang disukajadi hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan putusan tersebut justru memperlihatkan disparitas hukuman dengan perkara narkotika yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan jumlah barang bukti yang hampir sama begitu juga dengan fakta-fakta hukum serta pertimbangan majelis hakim lain dipengadilan Negeri Sekayu.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah membuat kekacauan hukum dengan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pidana redaksi dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu hanya berpegang pada keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut baru akan digunakan terdakwa sendiri (tujuan memiliki) dan keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain (didalam perkara tersebut / hasil tes urein (2 bulan sebelum kejadian terdakwa ada menggunakan) sedangkan barang bukti dalam perkara tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu dalam mengambil keputusan tidak mempedomani ketentuan Pasal 183 KUHAP “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*” Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu untuk dipergunakan terdakwa sendiri, hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti berupa keterangan terdakwa, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempedomani ketentuan Pasal 189 ayat 4 KUHAP “*keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*”

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Sekayu yang dalam putusan halaman 19 alinea 3 yang mempertimbangkan “.....barang bukti yang ditemukan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan cara membeli ternyata jumlahnya cukup kecil yaitu 0,058 gram dimana jumlah tersebut biasa dimiliki oleh pengguna shabu untuk pemakaian kurang lebih satu hari atau satu kali pemakaian sebagaimana disebutkan SEMA Nomor 4 tahun 2010, Bahwa SEMA No. 4 tahun 2010 tersebut tidak hanya berbicara masalah barang bukti yang habis sekali pakai saja dan barang bukti bukan satu-satunya ukuran/patokan untuk menunjukkan terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok metamphetamine (shabu) : 1 (satu) gram, dst....
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik (dalam perkara ini, barang bukti yang dimiliki oleh

Hal. 10 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan cara membeli belum sempat dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa ditangkap sedang menguasai,memiliki....dst.

- d. Perlu keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ;
- e. Tidak terdapat terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan pada persidangan dengan dibawah sumpah dan alat bukti berupa surat diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Rawang Sari depan Pabrik air minum Daira Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN dan keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sendiri serta tidak didukung keterangan dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan/memakai narkoba jenis shabu sehingga ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN

- 5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan halaman 19 menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri haruslah dikesampingkan karena keterangan tersebut hanya diperoleh dari keterangan terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak ada/tidak pernah menghadirkan saksi yang dapat menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai akan terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan surat berupa hasil pemeriksaan urine terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sebagai pengguna atau pecandu narkoba bukan merupakan hasil tes terhadap barang bukti yang terkait dalam perkara pada saat ini,haruslah dikesampingkan karena sesuai dengan pembuktian dari surat tuntutan dari kami jaksa penuntut umum.
- 6. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sekayu mengenai barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-

Hal. 11 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



shabu dengan berat netto keseluruhan 0,058 (no; koma lima delapan) gram,(sis hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram,1 (satu) buah bong,1(satu) buah korek api ,1(satu) buah pirek,2(dua) buah pipet. *Dirampas untuk negara* karena apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, bagaimana kami selaku Jaksa untuk menyelesaikan barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut, apabila narkoba jenis shabu tersebut dirampas untuk negara bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti dengan melakukan pelelangan barang bukti, dan apabila kami Jaksa Penuntut Umum harus memusnahkan barang bukti tersebut kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan penetapan pemusnahan barang bukti tersebut.

7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa karena hukuman tersebut tidak sebanding dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dimana saat ini Program Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ; Hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun refresif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI BIN TASMUN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun bertentangan dengan ketentuan undang undang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah keliru dalam menerapkan hukum dan Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dengan mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan denda minimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat dalam hal menjatuhkan pidana diluar redaksi pasal/ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu seharusnya terlebih dahulu melakukan perubahan norma/ketentuan

Hal. 12 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kewenangan perubahan ketentuan undang-undang bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu melainkan wewenang badan legislatif.

Meskipun kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah balas dendam ataupun egoisnya jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap diri terdakwa, namun tentunya Hakim harus mempertimbangkan tercapainya tujuan pemidanaan yakni timbulnya rasa jera pada diri terdakwa dan sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI Bin TASMUN terlebih lagi bahwa tindak pidana Narkotika bukanlah merusak hanya satu orang anak bangsa akan tetapi jiwa, perilaku serta martabat bangsa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 1015/Pid.sus/2017/PN. Sky beserta semua bukti-buktinya serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan

Hal. 13 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Februari 2018, Nomor :
1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 Februari 2018, Nomor : 1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky, Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Atau Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, **namun mengenai lamanya pidana** yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat **perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika merusak kesehatan, meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika, serta tidak menimbulkan efek jerah terhadap terdakwa**, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 Februari 2018, Nomor 1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky, dapat dipertahankan namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu dirubah dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8

Hal. 14 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 Tentang KUHP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Memperbaiki putusan** Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 Februari 2018, Nomor 1015/Pid.Sus/2017/PN.Sky sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa “RIZKI FAJAR ARIANTO Als KIKI Bin TASMUN” telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu - shabu dengan berat netto keseluruhan 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000,00,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal Pts.No.28/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Kami **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Anna Andawarsih, S.H. M.Hum.** dan **Tani Ginting, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Nomor : 28/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 19 Maret 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Harmain, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Tani Ginting, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Harmain, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Pts. No.28/PID/2018/PT.PLG